



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2019/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Sulistyono Bin Alm. Sartono;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/2 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dwi Jaya V N0.169 Kelurahan Klejen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Bambang Sulistyono Bin Alm. Sartono sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 138/Pid.B/2019/PN Mad tanggal 11 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2019/PN Mad tanggal 11 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SULISTYONO bin Alm. SARTONO bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 378 KUHP sesuai dengan dakwaan Pertama kam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG SULISTYONO bin Alm. SARTONO dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan dari PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE MADIUN nomor 0303195000341 tertanggal 13 Juli 2019 yang menerangkan bahwa BPKB untuk 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT No Pol AE-3319-HD, tahun 2015 warna putih biru, Noka MH1JFP11XFK414221, Nosin JFP1E-1413125, atas nama SEFI FARIDA PUSPITASARI alamat Ds. Sidorejo,Rt.19, Rw.03, Kec. Wungu Kab Madiun masih menjadi jaminan kredit di PT ADRA DINAMIKA MULTI FINANCE MADIUN;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT No Pol AE-3319-HD, tahun 2015 warna putih biru, Noka MH1JFP11XFK414221, Nosin JFP1E-1413125, atas nama SEFI FARIDA PUSPITASARI alamat Ds. Sidorejo,Rt.19, Rw.03, Kec. Wungu Kab Madiun;
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT No Pol AE-3319-HD yang sudah diganti oleh Terdakwa dengan plat nomor DK-5891-DY;

Dikembalikan Kepada yang berhak yaitu saksi SEFI FARIDA PUSPITASARI

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bawa ia Terdakwa **BAMBANG SULISTYONO Bin Alm. SARTONO** pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 22.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Cafe ayam Piknik Jl. Ngebong Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadaanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bawa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi REVI DWI AGUSTINA lewat Whatsapp dan Terdakwa bilang ingin datang main ke tempat laundry saksi REVI DWI AGUSTINA. Selanjutnya saksi REVI DWI AGUSTINA mengijinkan Terdakwa main ke tempat saksi REVI DWI AGUSTINA karena teman teman sekolah saksi REVI DWI AGUSTINA juga banyak yang main ke tempat saksi REVI DWI AGUSTINA, hingga pada akhirnya sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bilang akan main ke tempat saksi REVI DWI AGUSTINA namun saksi REVI DWI AGUSTINA tidak mengijinkan karena waktu itu saksi REVI DWI AGUSTINA masih sibuk dan kemudian saksi REVI DWI AGUSTINA menyanggupi bahwa Terdakwa bisa main ke tempat saksi REVI DWI AGUSTINA habis isya'. Yang kemudian sekitar pukul 19.30 WIB saksi REVI DWI AGUSTINA mendapat WA dari Terdakwa bahwa Terdakwa sudah sampai di Tean dengan naik Bus Umum, namun karena saksi REVI DWI AGUSTINA masih sibuk Packing pakaian laundry saksi REVI DWI AGUSTINA menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar hingga pada akhirnya sekitar pukul 20.05 WIB saksi SEFI datang ke tempat laundry saksi REVI DWI AGUSTINA dan waktu itu saksi REVI DWI AGUSTINA bilang ke Saksi SEFI bahwa saksi REVI DWI AGUSTINA meminta ijin untuk meminjam sepeda motor milik saksi SEFI untuk saksi REVI DWI AGUSTINA pergunakan menjemput Terdakwa di Te an. Sesampainya di Te an saksi REVI DWI AGUSTINA menjumpai Terdakwa yang sudah menunggu di Halte Bus sambil membawa helm, dan setelah saksi REVI DWI AGUSTINA datangi kemudian saksi REVI DWI AGUSTINA membongceng Terdakwa sampai di tempat Laundry saksi REVI DWI AGUSTINA. Setelah mereka bertiga berkumpul tidak lama kemudian Saksi. RETNO NINGRUM datang ke Laundry, dan kemudian para saksi dan Terdakwa ngobrol hingga sekitar pukul 21.30 WIB, yang kemudian para saksi dan Terdakwa berencana pindah tempat untuk ngopi di Kafe ayam piknik banjarejo. Pada saat itu Saksi. SEFI naik sepeda motor Honda Beat milik nya berbongceng dengan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi SEFI, selanjutnya di belakang Sdri SEFI adalah Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi. RETNO sendirian, dan yang paling terakhir yaitu saksi REVI DWI AGUSTINA berboncengan dengan Saksi. RETNO dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA LEXI milik saksi REVI DWI AGUSTINA. Sesampainya di Cafe Ayam Piknik selanjutnya para saksi dan Terdakwa pesan minuman dan snack dan mereka melanjutkan ngobrol ngobrol lagi. Hingga pada akhirnya sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa meminjam motor pada saksi SEFI dengan kata-kata “ SEF NYILIH MONTORE SEDILUT WAE SEPULUH MENITAN TAK ENGGE NANG ATM ” (SEFI saya pinjam sepeda motor kamu selama 10 menit untuk mengambil uang di ATM) dan oleh Sdri. SEFI kunci sepeda motor nya diberikan kepada Terdakwa, dan selanjutnya hingga waktu yang telah dijanjikan Terdakwa tidak juga datang mengembalikan motor saksi SEFI, kemudian saksi SEFI berusaha menelpon Terdakwa, namun HP nya tidak aktif, selanjutnya saksi. REVI dan anaknya mencari ke ATM terdekat, sedangkan saksi RETNO dan Sdri SEFI menunggu di Cafe, kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Saksi. REVI datang lagi ke Cafe dan bilang kalau tidak menemukan Terdakwa di ATM manapun, selanjutnya Saksi. REVI mengantar pulang Saksi. SEFI ke rumahnya sedangkan saksi RETNO bersama dengan anaknya Saksi. REVI menunggu di Cafe hingga tutup yaitu sekitar pukul 00.00 WIB, yang kemudian keesokan hanya saksi SEFI melaporkan kejadian tersebut ke polsek Taman.

- Bawa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 saksi ALEX selaku anggota kepolisian Polsek Taman mendapat informasi bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Kartoharjo berikut 1 (satu) unit sepeda motor yang memiliki ciri-ciri / jenis seperti milik saksi SEFI juga telah berhasil diamankan di sana. Mendapat informasi tersebut kemudian saksi ALEX bersama anggota kepolisian polsek taman lainnya mendatangi Terdakwa di Polsek Kartoharjo. Dan setelah saksi ALEX dan anggota kepolisian polsek taman lainnya melakukan interrogasi singkat didapatkan keterangan bahwa benar Terdakwa telah membawa kabur sepeda motor milik Saksi. SEFI FARIDA PUSPITASARI. Dan Terdakwa juga mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang memiliki ciri-ciri / jenis seperti milik saksi SEFI juga telah berhasil diamankan di polsek Kartoharjo adalah milik saksi SEFI yang diganti plat nomornya oleh Terdakwa. Yang selanjutnya mendengar keterangan Terdakwa tersebut anggota kepolisian polsek taman melakukan penyidikan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 378 KUHP.

atau

Kedua :

Bawa ia Terdakwa **BAMBANG SULISTYONO Bin Alm. SARTONO** pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 22.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Cafe ayam Piknik Jl. Ngebong Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bawa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi REVI DWI AGUSTINA lewat Whatsapp dan Terdakwa bilang ingin datang main ke tempat laundry saksi REVI DWI AGUSTINA. Selanjutnya saksi REVI DWI AGUSTINA mengijinkan Terdakwa main ke tempat saksi REVI DWI AGUSTINA karena teman teman sekolah saksi REVI DWI AGUSTINA juga banyak yang main ke tempat saksi REVI DWI AGUSTINA, hingga pada akhirnya sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bilang akan main ke tempat saksi REVI DWI AGUSTINA namun saksi REVI DWI AGUSTINA tidak mengijinkan karena waktu itu saksi REVI DWI AGUSTINA masih sibuk dan kemudian saksi REVI DWI AGUSTINA menyanggupi bahwa Terdakwa bisa main ke tempat saksi REVI DWI AGUSTINA habis isya'. Yang kemudian sekitar pukul 19.30 WIB saksi REVI DWI AGUSTINA mendapat WA dari Terdakwa bahwa Terdakwa sudah sampai di Tean dengan naik Bus Umum, namun karena saksi REVI DWI AGUSTINA masih sibuk Packing pakaian laundry saksi REVI DWI AGUSTINA menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar hingga pada akhirnya sekira pukul 20.05 WIB saksi SEFI datang ke tempat laundry saksi REVI DWI AGUSTINA dan waktu itu saksi REVI DWI AGUSTINA bilang ke Saksi SEFI bahwa saksi REVI DWI AGUSTINA meminta ijin untuk meminjam sepeda motor milik saksi SEFI untuk saksi REVI DWI AGUSTINA menggunakan menjemput Terdakwa di Te an.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di Te an saksi REVI DWI AGUSTINA menjumpai Terdakwa yang sudah menunggu di Halte Bus sambil membawa helm, dan setelah saksi REVI DWI AGUSTINA datangi kemudian saksi REVI DWI AGUSTINA membongceng Terdakwa sampai di tempat Laundry saksi REVI DWI AGUSTINA. Setelah mereka bertiga berkumpul tidak lama kemudian Saksi. RETNO NINGRUM datang ke Laundry, dan kemudian para saksi dan Terdakwa ngobrol hingga sekira pukul 21.30 WIB, yang kemudian para saksi dan Terdakwa berencana pindah tempat untuk ngopi di Kafe ayam piknik banjarejo. Pada saat itu Saksi. SEFI naik sepeda motor Honda Beat milik nya berboncengan dengan anak saksi SEFI, selanjutnya di belakang Sdri SEFI adalah Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi. RETNO sendirian, dan yang paling terakhir yaitu saksi REVI DWI AGUSTINA berboncengan dengan Saksi. RETNO dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA LEXI milik saksi REVI DWI AGUSTINA. Sesampainya di Cafe Ayam Piknik selanjutnya para saksi dan Terdakwa pesan minuman dan snack dan mereka melanjutkan ngobrol ngobrol lagi. Hingga pada akhirnya sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa meminjam motor pada saksi SEFI dengan kata-kata "SEF NYILIH MONTORE SEDILUT WAE SEPULUH MENITAN TAK ENGGE NANG ATM" (SEFI saya pinjam sepeda motor kamu selama 10 menit untuk mengambil uang di ATM) dan oleh Sdri. SEFI kunci sepeda motor nya diberikan kepada Terdakwa, dan selanjutnya hingga waktu yang telah dijanjikan Terdakwa tidak juga datang mengembalikan motor saksi SEFI, kemudian saksi SEFI berusaha menelpon Terdakwa, namun HP nya tidak aktif, selanjutnya saksi. REVI dan anaknya mencari ke ATM terdekat, sedangkan saksi RETNO dan Sdri SEFI menunggu di Cafe, kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Saksi. REVI datang lagi ke Cafe dan bilang kalau tidak menemukan Terdakwa di ATM manapun, selanjutnya Saksi. REVI mengantar pulang Saksi. SEFI ke rumahnya sedangkan saksi RETNO bersama dengan anaknya Saksi. REVI menunggu di Cafe hingga tutup yaitu sekitar pukul 00.00 WIB, yang kemudian keesokan hanya saksi SEFI melaporkan kejadian tersebut ke polsek Taman.

- Bawa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 saksi ALEX selaku anggota kepolisian Polsek Taman mendapat informasi bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Kartoharjo berikut 1 (satu) unit sepeda motor yang memiliki ciri-ciri / jenis seperti milik saksi SEFI juga telah berhasil diamankan di sana. Mendapat informasi tersebut kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEX bersama anggota kepolisian polsek taman lainnya mendatangi Terdakwa di Polsek Kartoharjo. Dan setelah saksi ALEX dan anggota kepolisian polsek taman lainnya melakukan interogasi singkat didapatkan keterangan bahwa benar Terdakwa telah membawa kabur sepeda motor milik Saksi. SEFI FARIDA PUSPITASARI. Dan Terdakwa juga mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang memiliki ciri-ciri / jenis seperti milik saksi SEFI juga telah berhasil diamankan di polsek Kartoharjo adalah milik saksi SEFI yang diganti plat nomornya oleh Terdakwa. Yang selanjutnya mendengar keterangan Terdakwa tersebut anggota kepolisian polsek taman melakukan penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sefi Farida Puspitasari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah sepeda motor saksi dibawa oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan;
 - Bahwa sepeda motor saksi yang dibawa Terdakwa berupa Honda Beat Nomor Polisi AE 3319 HD tahun 2015 Nomor Polisi AE-3319-HD warna biru putih atas nama saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 22.30 WIB di Café Ayam Piknik di Jalan Ngebong, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
 - Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB saksi berangkat ke tempat laundry tempat teman saksi bekerja yang bernama Revi Dwi Agustina di Jalan Mandiri, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi AE-3319-HD. Sesampai di tempat laundry Revi Dwi Agustina mengatakan akan menjemput Terdakwa di Te'an dengan menggunakan sepeda motor milik saksi. Sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa dan Revi Dwi Agustina datang di tempat laundry. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian datang teman saksi yang bernama Retnoningrum mengendarai sepeda motor Yamaha Vega. Lalu kami ngobrol seru karena Terdakwa teman saksi sewaktu sekolah di SMA yang sudah lama tidak

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu dan pada saat ketemu saksi dengan teman lainnya diajak keluar mencari kopi sambil ngobrol di Café Ayam Piknik Jalan Ngebong Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun dan pada saat mengobrol tersebut Terdakwa meminjam sepeda motor saksi untuk mengambil uang di ATM sekitar 10 (sepuluh) menit dan setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa belum juga datang, kemudian saksi menghubungi Terdakwa lewat handphone tetapi handphone milik Terdakwa tidak aktif, kemudian saksi dan teman mulai curiga terhadap Terdakwa tersebut, kemudian Revi Dwi Agustina dan anaknya mencari Terdakwa ke ATM di sekitaran Kecamatan Taman, sedangkan saksi dan Retno menunggu di café, namun Terdakwa tidak ketemu. Bahkan sampai perkara ini saksi laporkan belum ketemu;

- Bahwa pada paginya kemudian saksi lapor ke Polsek Taman sekitar pukul 05.30 WIB bersama dengan teman saksi Retno dan Revi;
- Bahwa pada saat meminjam yang saksi serahkan hanya kunci kontak dan sepeda motor, sedangkan STNK saat itu tertinggal di rumah;
- Bahwa yang mengerakkan saksi menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa karena Terdakwa bilang pinjam hanya sekitar 10 (sepuluh) menit saja, namun ternyata sepeda motor saksi tidak dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mencari Terdakwa kerumahnya di Jalan Dwijaya 5 Nomor 169 Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun namun tidak ketemu dan pada saat itu saksi bertemu dengan orang tua Terdakwa dan menyampaikan bahwa orang tua Terdakwa sudah tidak mau tahu dengan urusan Terdakwa tersebut. Selain itu saksi juga menelusuri keberadaan Terdakwa melalui beberapa orang teman sekolah namun hasilnya nihil, bahkan banyak yang menjadi korban Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang saksi alami sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
- Bahwa setelah sepeda motor ditemukan petugas ada yang berubah yaitu plat nomor kendaraan dirubah dari AE-3319-HD diganti dengan plat DK-3319-HD;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Retno Ningrum** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan sepeda motor teman saksi dibawa lari oleh teman saksi sewaktu SMA yaitu Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang menjadi korban tersebut teman saksi bernama Sefi Farida Puspitasari alamat Desa Sidorejo, RT.019/RW.03 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun;
 - Bahwa kejadianya pada hari Jum'at, tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 22.30 WIB di Café Ayam Piknik Jalan Ngebong Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
 - Bahwa yang dibawa lari berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AE-3319-HD warna putih biru;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB saksi, Sefi Farida dan Revi Dwi Agustina bertemu dengan Terdakwa di laundry di Jalan Mandiri Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun. Kami adalah teman sekolah SMA. Kami mengobrol hingga pukul 21.30 WIB lalu Terdakwa mengajak kami keluar mencari makan di Café Ayam Piknik Jalan Ngebong Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun. Pada saat ngobrol tersebut Terdakwa meminjam sepeda motor milik Sefi Farida Puspitasari dengan alasan akan mengambil uang di ATM. Kemudian Sefi Farida Puspitasari memberikan kunci serta sepeda motornya kepada Terdakwa. Setelah ditunggu selama 10 (sepuluh) menit ternyata Terdakwa tidak kunjung datang. Sefi Farida Puspitasari mencoba menghubungi Terdakwa melalui handphone namun tidak aktif, karena curiga lalu Revi Dwi Agustina mencari Terdakwa di ATM sekitar tempat makan namun tidak ditemukan. Akhirnya sampai dengan jam 24.00 WIB karena kami tidak menemukan Terdakwa lalu kami pulang selanjutnya Sefi Farida Puspitasari melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. Revi Dwi Agustina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan sepeda motor Sefi Farida Puspitasari dipinjam oleh Terdakwa namun tidak dikembalikan, kejadianya pada hari Jum'at, tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 22.30 WIB di Café Ayam Piknik Jalan Ngebong, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
 - Bahwa yang menjadi korban teman saksi bernama Sefi Farida Puspitasari;
 - Bahwa cerita awalnya bahwa pada hari Jum'at, tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi mau main ke laundry tempat saksi bekerja di Jalan Mandiri Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, namun saksi masih sibuk mengemas laundry dan saksi menyuruh Terdakwa untuk datang habis Isya. Pada pukul 20.00 WIB Sefi Farida Puspitasari datang ke tempat laundry, lalu saksi dihubungi Terdakwa yang sudah sampai di Te'an dengan menggunakan bus angkutan umum selanjutnya saksi menjemput Terdakwa dengan meminjam sepeda motor milik Sefi. Sesampainya di Te'an saksi menjumpai Terdakwa yang sudah menunggu di halte bus sambil membawa helm, dan setelah saksi datangi kemudian saksi membongkengkan Terdakwa sampai di tempat laundry, dimana ditempat tersebut sudah ada teman saksi yang bernama Sefi Farida Puspitasari dan kemudian disusul Retno. Sekitar pukul 20.30 WIB saksi, Sefi dan Retno ngobrol, karena berempat teman sewaktu di SMA yang sudah lama tidak pernah ketemu, dan pada saat mengobrol di laundry sampai pukul 21.30 WIB, kemudian kami diajak keluar mencari makan sambil ngobrol di Café Ayam Piknik Jalan Ngebong, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Sefi Farida Puspitasari untuk mengambil uang di ATM, kemudian 10 (sepuluh) menit Terdakwa ditunggu-tunggu tidak kunjung datang di Café, kemudian Sefi Farida menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone, namun Hand Phone Terdakwa tidak aktif, dan kami mulai curiga, kemudian saksi dengan anak saksi mencoba mencari ke ATM terdekat yang ada diwilayah Kecamatan Taman sedangkan Retno dan Sefi menunggu di Cafe, kemudian saksi mencari Terdakwa hingga sekitar pukul 23.30 WIB lalu saksi datang lagi ke Cafe dan mengatakan kalau tidak menemukan Terdakwa di ATM manapun, selanjutnya saksi mengantar pulang Sefi ke rumahnya sedangkan Retno bersama dengan anaknya saksi menunggu di Cafe hingga tutup yaitu sekitar pukul 00.00 WIB, yang kemudian keesokan harinya Sefi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taman;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 4. Alex Bakhtiar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 12 Juli 2019, sekitar pukul 05.30 WIB ada 3 (tiga) orang datang ke Polsek Taman, melaporkan atas kejadian penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Bambang Sulistiyono dan diterima piket, kemudian petugas piket memberitahukan kepada saksi melalui telepon;
 - Bahwa saksi bersama dengan tim mengadakan penyelidikan dan mendapat informasi dari Polsek Kartoharjo, Kota Madiun yang menerangkan telah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Terdakwa Bambang Sulistiyono beserta sepeda motor Honda Beat warna putih biru, kemudian saksi beserta tim mendatangi ke Polsek Kartoharjo untuk memastikan apakah benar Terdakwa telah ditangkap, dan setelah saksi mengadakan interogasi kepada Terdakwa Bambang Sulistiyono saksi mendapat keterangan benar bahwa Terdakwa Bambang Sulistiyono tersebut yang telah membawa kabur sepeda motor Honda Beat milik Sefi Farida Puspitasari yang kemudian sepeda motor Honda Beat tersebut kami lakukan penyitaan;

- Bahwa setelah sepeda motor Honda Beat tersebut ketemu ada yang dirubah bentuknya, untuk Nomor Polisinya dari awalnya AE-3319-HD berubah menjadi DK-5891-DY;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Bambang Sulistiyono menerangkan bahwa sesampai di Daerah Gunung Sari, Kecamatan Nglames, Kabupaten Madiun untuk plat nomornya yang asli dilepas untuk menghilangkan jejak dari kejaran Polisi dan kemudian saksi berusaha mencari plat nomor yang asli namun tidak ketemu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 di jalan umum di daerah Geneng, Kabupaten Ngawi karena perkara penipuan;
- Bahwa pada hari dan tanggalnya lupa, sekitar pukul 19.30 WIB sebelumnya Terdakwa mengobrol lewat Whatsapp (WA) Terdakwa janjian bertemu dengan Revi Dwi Agustina di laundry di Jalan Mandiri, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun dan Terdakwa datang dijemput oleh Revi Dwi Agustina di daerah Te'an, Kota Madiun, dan setelah sampai di tempat laundry Terdakwa bertemu dengan Sefi, Retno, Revi mengobrol, sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa diajak oleh mereka bertiga keluar mencari makan di Café Ayam Piknik di Jalan Ngebong, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun dan setelah mengobrol kurang lebih 1 (satu) jam, dan sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa mulai melancarkan niat Terdakwa dengan cara berpura-pura meminjam sepeda motor milik Sefi Farida Puspitasari untuk mengambil ATM dengan mengatakan "aku nyilih motormu sedilut 10 (sepuluh) menit kanggo jupuk duit neng ATM" (saya pinjam motormu sebentar sepuluh menit untuk mengambil uang di ATM) lalu Sefi Farida Puspitasari menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor Terdakwa kuasai lalu Terdakwa kendari ke daerah Nglames tidak ke ATM sebagaimana Terdakwa katakan kepada Sefi Farida Puspitasari. Untuk menghilangkan jejak kemudian Terdakwa berhenti di tengah jalan di daerah Gunungsari Nglames lalu melepas dan membuang plat sepeda motor AE-3319-HD kemudian Terdakwa menuju ke teman Terdakwa yang bernama Yanti di daerah Jalan Merak Kota Madiun untuk minum-minuman keras, Terdakwa beberapa hari menginap di rumah Yanti sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas;
- Bahwa setelah Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut selama 1 (satu) minggu pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 Terdakwa memesan dan memasang plat nomor DK-5891-DY di pengrajin plat nomor di daerah jalan Trunojoyo Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa timbul niat ingin menguasai/memiliki sepeda motor pada malam itu juga, karena pada waktu meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa hanya berpura-pura meminjam sepeda motor dan setelah sepeda motor diserahkan berikut kunci kontaknya dan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dengan cara menaiki dan kemudian tidak Terdakwa kembalikan;
- Bahwa sepeda motor tersebut memang dari awal niat Terdakwa akan Terdakwa kuasai dan miliki untuk menunjang kegiatan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah ijin pada pemiliknya untuk meminjam namun sebenarnya niat Terdakwa adalah ingin menguasai dan memiliki sepeda motor tersebut;
- Bahwa plat sepeda motor Terdakwa ganti untuk menghilangkan jejak biar tidak diketahui oleh pihak berwajib;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE MADIUN Nomor 0303195000341 tertanggal 13 Juli 2019 yang menerangkan bahwa BPKB untuk 1 (satu) satu unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. AE 3319 HD tahun 2015 warna putih biru Noka : MH1JFP11XFK414221, Nosin : JFP1E-1413125 atas nama SEFI FARIDA PUSPITASARI alamat Ds.Sidurejo Rt.19 Rw.03 Kec.Wungu Kab.Madiun masih menjadi jaminan kredit di PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE MADIUN
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk 1 (satu) satu unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. AE 3319 HD tahun 2015 warna putih

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru Noka : MH1JFP11XFK414221, Nosin : JFP1E-1413125 atas nama SEFI FARIDA PUSPITASARI alamat Ds.Sidurejo Rt.19 Rw.03 Kec.Wungu Kab.Madiun

3. 1 (satu) satu unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. AE 3319 HD tahun 2015 warna putih biru Noka : MH1JFP11XFK414221, Nosin : JFP1E-1413125 atas nama SEFI FARIDA PUSPITASARI alamat Ds.Sidurejo Rt.19 Rw.03 Kec.Wungu Kab.Madiun dalam kondisi dipasang plat nomor DK 5891 DY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar awalnya bahwa pada hari Jum'at, tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Revi Dwi Agustina dengan maksud mau main ke tempat laundry yang terletak di Jalan Mandiri Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun tempat saksi Revi Dwi Agustina bekerja, namun oleh karena saksi Revi Dwi Agustina masih sibuk mengemas laundry lalu saksi Revi Dwi Agustina menyuruh Terdakwa untuk datang setelah Isya. Pada pukul 20.00 WIB saksi Sefi Farida Puspitasari datang ke tempat laundry, tidak lama kemudian saksi Revi Dwi Agustina dihubungi Terdakwa yang mengabarkan sudah sampai di Te'an dengan menggunakan bus angkutan umum selanjutnya saksi Revi Dwi Agustina menjemput Terdakwa dengan meminjam sepeda motor milik saksi Sefi Farida Puspitasari. Sesampainya di Te'an saksi Revi Dwi Agustina menjumpai Terdakwa yang sudah menunggu di halte bus sambil membawa helm, dan setelah itu saksi Revi Dwi Agustina membongcengkan Terdakwa sampai di tempat laundry lalu datang saksi Retno Ningsih;
- Bawa benar sekitar pukul 20.30 WIB sampai dengan pukul 21.30 WIB saksi Revi Dwi Agustina, saksi Sefi Farida Puspitasari dan saksi Retno Ningsih ngobrol, karena berempat teman sewaktu di SMA yang sudah lama tidak pernah ketemu, pukul 21.30 WIB kemudian Terdakwa mengajak keluar mencari makan sambil ngobrol di Café Ayam Piknik Jalan Ngebong, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bawa benar kurang lebih pukul 22.30 WIB Terdakwa mulai melancarkan niat Terdakwa dengan cara berpura-pura meminjam sepeda motor milik saksi Sefi Farida Puspitasari untuk mengambil ATM dengan mengatakan "aku nyilih motormu sedilut 10 (sepuluh) menit kanggo jupuk duit neng ATM" (saya pinjam motormu sebentar sepuluh menit untuk mengambil uang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM) lalu saksi Sefi Farida Puspitasari menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa;

- Bahwa benar setelah sepeda motor Terdakwa kuasai lalu Terdakwa kendari ke daerah Nglames tidak ke ATM sebagaimana Terdakwa katakan kepada saksi Sefi Farida Puspitasari. Untuk menghilangkan jejak kemudian Terdakwa berhenti di tengah jalan di daerah Gunungsari Nglames lalu melepas dan membuang plat sepeda motor AE-3319-HD kemudian Terdakwa menuju ke teman Terdakwa yang bernama Yanti di daerah Jalan Merak Kota Madiun untuk minum-minuman keras;
- Bahwa benar sementara itu di Cafe Ayam Piknik setelah 10 (sepuluh) menit Terdakwa ditunggu-tunggu tidak kunjung datang, kemudian saksi Sefi Farida Puspitasari menghubungi Terdakwa melalui handphone, namun handphone Terdakwa tidak aktif, karena curiga kemudian saksi Revi Dwi Agustina dengan anaknya mencoba mencari ke ATM terdekat yang ada di wilayah Kecamatan Taman sedangkan saksi Retno Ningsih dan saksi Sefi Farida Puspitasari menunggu di Café. Saksi Revi Dwi Agustina mencari Terdakwa hingga sekitar pukul 23.30 WIB namun tidak menemukan Terdakwa di ATM manapun, selanjutnya saksi Revi Dwi Agustina mengantar pulang saksi Sefi Farida Puspita ke rumahnya sedangkan saksi Retno Ningsih bersama dengan anak saksi Revi Dwi Agustina menunggu di Cafe hingga tutup yaitu sekitar pukul 00.00 WIB, yang kemudian keesokan harinya saksi Sefi Farida Puspitasari melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taman;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut selama 1 (satu) minggu pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 Terdakwa memesan dan memasang plat nomor DK-5891-DY di pengrajin plat nomor di daerah jalan Trunojoyo Kota Madiun;
- Bahwa benar Terdakwa timbul niat ingin menguasai/memiliki sepeda motor pada malam itu juga, karena pada waktu meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa hanya berpura-pura meminjam sepeda motor dan setelah sepeda motor diserahkan berikut kunci kontaknya dan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dengan cara menaiki dan kemudian tidak Terdakwa kembalikan tanpa sejijn saksi Sefi Farida Puspitasari ;
- Bahwa benar setelah ada laporan ke Polsek Kartoharjo selanjutnya saksi Alex Bakhtiar bersama dengan team mengadakan penyelidikan dan mendapat informasi dari Polsek Kartoharjo, Kota Madiun yang menerangkan telah menangkap Terdakwa Bambang Sulistiyono beserta

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat warna putih biru, kemudian saksi Alex Bakhtiar beserta team mendatangi ke Polsek Kartoharjo untuk memastikan apakah benar Terdakwa telah ditangkap, dan setelah saksi Alex Bakhtiar mengadakan interrogasi kepada Terdakwa Bambang Sulistiyono saksi mendapat keterangan benar bahwa Terdakwa Bambang Sulistiyono tersebut yang telah membawa kabur sepeda motor Honda Beat milik Sefi Farida Puspitasari yang kemudian sepeda motor Honda Beat tersebut disita oleh petugas;

- Bawa benar atas kejadian tersebut kerugian yang saksi Sefi Farida Puspitasari alami sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan nama palsu atau suatu sifat palsu dengan mempergunakan suatu tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata bohong menggerakkan (membujuk) seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa Unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana yaitu setiap orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa Bambang Sulistiyono Bin Alm. Sartono yang dari hasil pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (Error in Persona). Terdakwa juga menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai seorang subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan Terdakwa menjawab pertanyaan pertanyaan dengan baik dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan mempergunakan nama palsu atau suatu sifat palsu dengan mempergunakan suatu tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata bohong menggerakkan (membujuk) seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” merupakan bagian unsur kesengajaan (*opzet*) yang mengandung arti si pelaku mengetahui dan menghendaki (*willen en wetten*) bahwa perbuatan yang dilakukan atau akibat dari perbuatan tersebut adalah dilarang oleh undang-undang. Dan dalam teori hukum corak kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk yakni kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa tujuan pelaku adalah semata-mata untuk mencari keuntungan baik bagi dirinya maupun untuk orang lain, namun dilakukan secara melawan hukum. Suatu perbuatan dipandang sebagai perbuatan melawan hukum apabila :

1. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang subyektif ;
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subyektif orang lain ;
3. Perbuatan tersebut tidak mempunyai hak sendiri (tanpa hak) ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif maka jika salah satu cara melakukan perbuatan seperti unsur ini telah terbukti maka maka unsur ini sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini harus ditemukan pemikiran, pengetahuan dan kehendak yang melatarini diri Terdakwa melaksanakan sesuatu perbuatan untuk mendapatkan keuntungan, akan tetapi perbuatan tersebut secara melawan hukum karena dilakukan dengan salah satu bentuk perbuatan yaitu dengan mempergunakan sebuah nama palsu, atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong menggerakkan (membujuk) seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian, hutang atau untuk meniadakan piutang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut awalnya bahwa pada hari Jum'at, tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Revi Dwi Agustina dengan maksud mau main ke tempat laundry yang terletak di Jalan Mandiri Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun tempat saksi Revi Dwi Agustina bekerja, namun oleh karena saksi Revi Dwi Agustina masih sibuk mengemas laundry lalu saksi Revi Dwi Agustina menyuruh Terdakwa untuk datang setelah Isya. Pada pukul 20.00 WIB saksi Sefi Farida Puspitasari datang ke tempat laundry, tidak lama kemudian saksi Revi Dwi Agustina dihubungi Terdakwa yang mengabarkan sudah sampai di Te'an dengan menggunakan bus angkutan umum selanjutnya saksi Revi Dwi Agustina menjemput Terdakwa dengan meminjam sepeda motor milik saksi Sefi Farida Puspitasari. Sesampainya di Te'an saksi Revi Dwi Agustina menjumpai Terdakwa yang sudah menunggu di halte bus sambil membawa helm, dan setelah itu saksi Revi Dwi Agustina memboncengkan Terdakwa sampai di tempat laundry lalu datang saksi Retno Ningsih;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.30 WIB sampai dengan pukul 21.30 WIB saksi Revi Dwi Agustina, saksi Sefi Farida Puspitasari dan saksi Retno Ningsih ngobrol, karena berempat teman sewaktu di SMA yang sudah lama tidak pernah ketemu, pukul 21.30 WIB kemudian Terdakwa mengajak keluar mencari makan sambil ngobrol di Café Ayam Piknik Jalan Ngebong, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;

Menimbang, bahwa kurang lebih pukul 22.30 WIB Terdakwa mulai melancarkan niat Terdakwa dengan cara berpura-pura meminjam sepeda motor milik saksi Sefi Farida Puspitasari untuk mengambil ATM dengan mengatakan "aku nyilih motormu sedilut 10 (sepuluh) menit kanggo jupuk duit neng ATM" (saya pinjam motormu sebentar sepuluh menit untuk mengambil uang di ATM) lalu saksi Sefi Farida Puspitasari menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor Terdakwa kuasai lalu Terdakwa kendari ke daerah Nglames tidak ke ATM sebagaimana Terdakwa katakan kepada saksi Sefi Farida Puspitasari. Untuk menghilangkan jejak kemudian Terdakwa berhenti di tengah jalan di daerah Gunungsari Nglames lalu melepas dan membuang plat sepeda motor AE-3319-HD kemudian Terdakwa menuju ke teman Terdakwa yang bernama Yanti di daerah Jalan Merak Kota Madiun untuk minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa sementara itu di Cafe Ayam Piknik setelah 10 (sepuluh) menit Terdakwa ditunggu-tunggu tidak kunjung datang, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sefi Farida Puspitasari menghubungi Terdakwa melalui handphone, namun handphone Terdakwa tidak aktif, karena curiga kemudian saksi Revi Dwi Agustina dengan anaknya mencoba mencari ke ATM terdekat yang ada di wilayah Kecamatan Taman sedangkan saksi Retno Ningsih dan saksi Sefi Farida Puspitasari menunggu di Café. Saksi Revi Dwi Agustina mencari Terdakwa hingga sekitar pukul 23.30 WIB namun tidak menemukan Terdakwa di ATM manapun, selanjutnya saksi Revi Dwi Agustina mengantar pulang saksi Sefi Farida Puspita ke rumahnya sedangkan saksi Retno Ningsih bersama dengan anak saksi Revi Dwi Agustina menunggu di Cafe hingga tutup yaitu sekitar pukul 00.00 WIB, yang kemudian keesokan harinya saksi Sefi Farida Puspitasari melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taman;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut selama 1 (satu) minggu pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 Terdakwa memesan dan memasang plat nomor DK-5891-DY di pengrajin plat nomor di daerah jalan Trunojoyo Kota Madiun;

Menimbang, bahwa Terdakwa timbul niat ingin menguasai/memiliki sepeda motor pada malam itu juga, karena pada waktu meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa hanya berpura-pura meminjam sepeda motor dan setelah sepeda motor diserahkan berikut kunci kontaknya dan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dengan cara menaiki dan kemudian tidak Terdakwa kembalikan tanpa seijin saksi Sefi Farida Puspitasari ;

Menimbang, bahwa setelah ada laporan ke Polsek Kartoharjo selanjutnya saksi Alex Bakhtiar bersama dengan team mengadakan penyelidikan dan mendapat informasi dari Polsek Kartoharjo, Kota Madiun yang menerangkan telah menangkap Terdakwa Bambang Sulistiyono beserta sepeda motor Honda Beat warna putih biru, kemudian saksi Alex Bakhtiar beserta team mendatangi ke Polsek Kartoharjo untuk memastikan apakah benar Terdakwa telah ditangkap, dan setelah saksi Alex Bakhtiar mengadakan interogasi kepada Terdakwa Bambang Sulistiyono saksi mendapat keterangan benar bahwa Terdakwa Bambang Sulistiyono tersebut yang telah membawa kabur sepeda motor Honda Beat milik saksi Sefi Farida Puspitasari yang kemudian sepeda motor Honda Beat tersebut disita oleh petugas;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang saksi Sefi Farida Puspitasari alami sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sejak awal Terdakwa telah berniat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Sefi Farida Puspitasari dengan cara berbohong dengan mengatakan akan mengambil uang di ATM namun kenyataannya Terdakwa tidak membawa sepeda motor untuk mengambil uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ATM namun Terdakwa membawa sepeda motor tersebut Nglames lalu untuk menghilangkan jejak Terdakwa membuang nomor polisi sepeda motor dan menggantinya dengan nomor polisi DK-5891-DY dan tujuan Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut untuk menunjang kegiatan Terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan nama palsu atau suatu sifat palsu dengan mempergunakan suatu tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata bohong menggerakkan (membujuk) seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE MADIUN Nomor 0303195000341 tertanggal 13 Juli 2019 yang menerangkan bahwa BPKB untuk 1 (satu) satu unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. AE 3319 HD tahun 2015 warna putih biru Noka : MH1JFP11XFK414221, Nosin : JFP1E-1413125 atas nama SEFI FARIDA PUSPITASARI alamat Ds.Sidurejo Rt.19 Rw.03 Kec.Wungu Kab.Madiun masih menjadi jaminan kredit di PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE MADIUN
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk 1 (satu) satu unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. AE 3319 HD tahun 2015 warna putih biru Noka : MH1JFP11XFK414221, Nosin : JFP1E-1413125 atas nama SEFI FARIDA PUSPITASARI alamat Ds.Sidurejo Rt.19 Rw.03 Kec.Wungu Kab.Madiun

Oleh karena disita dari saksi Sefi Farida Puspitasari maka haruslah dikembalikan kepada saksi Sefi Farida Puspitasari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) satu unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. AE 3319 HD tahun 2015 warna putih biru Noka : MH1JFP11XFK414221, Nosin : JFP1E1413125 atas nama SEFI FARIDA PUSPITASARI alamat Ds.Sidurejo Rt.19 Rw.03 Kec.Wungu Kab.Madiun dalam kondisi dipasang plat nomor DK 5891 DY;

oleh karena selama di persidangan terbukti merupakan barang yang diambil oleh Terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada saksi Sefi Farida Puspitasari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Sulistyono Bin Alm. Sartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Sulistyono Bin Alm. Sartono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE MADIUN Nomor 0303195000341 tertanggal 13 Juli 2019 yang menerangkan bahwa BPKB untuk 1 (satu) satu unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. AE 3319 HD tahun 2015 warna putih biru Noka : MH1JFP11XFK414221, Nosin : JFP1E-1413125 atas nama SEFI FARIDA PUSPITASARI alamat Ds.Sidurejo Rt.19 Rw.03 Kec.Wungu Kab.Madiun masih menjadi jaminan kredit di PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE MADIUN;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk 1 (satu) satu unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. AE 3319 HD tahun 2015 warna putih biru Noka : MH1JFP11XFK414221, Nosin : JFP1E-1413125 atas nama SEFI FARIDA PUSPITASARI alamat Ds.Sidurejo Rt.19 Rw.03 Kec.Wungu Kab.Madiun
 - 1 (satu) satu unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. AE 3319 HD tahun 2015 warna putih biru Noka : MH1JFP11XFK414221, Nosin : JFP1E-1413125 atas nama SEFI FARIDA PUSPITASARI alamat Ds.Sidurejo Rt.19 Rw.03 Kec.Wungu Kab.Madiun dalam kondisi dipasang plat nomor DK 5891 DY;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020, oleh kami, Ika Dhianawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., Nur Salamah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marjaka, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Deni Niswansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Ika Dhianawati, S.H., M.H.

Nur Salamah, S.H.

Panitera Pengganti,

Marjaka, SH